

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa semakin menjadi perhatian di era modern, khususnya di lingkungan kampus-kampus Islam di Kota Bandung. Banyak mahasiswa yang cenderung menghabiskan uang untuk kebutuhan sekunder bahkan tersier, seperti belanja online, nongkrong di kafe, dan mengikuti tren gaya hidup yang berkembang. Pola konsumsi yang kurang terkontrol ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan pribadi mahasiswa, tetapi juga dapat mempengaruhi kebiasaan hidup mereka di masa mendatang, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan secara bijak. Menurut (Eva Suminar, 2015) Perilaku konsumtif adalah kebiasaan membeli barang dan jasa mahal secara berlebihan demi mendapatkan hal yang lebih baru, lebih bagus dan lebih banyak dari yang sebenarnya dibutuhkan. Tujuannya sering kali untuk menunjukkan status sosial, kekayaan atau sekedar mencari kepuasan pribadi dari kepemilikan.

Pada era globalisasi sektor *digital* terus bermunculan. Kemajuan *fintech* telah melahirkan pembaharuan dalam metode transaksi non-tunai yang memanfaatkan teknologi *digital* untuk memproses pembayaran secara praktis dan efisien atau yang biasa disebut dengan *Digital Payment*. Menurut (Pohan, 2021) *Digital payment* merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat 6a yang berbunyi penyelenggara sistem elektronik adalah setiap individu, institusi negara, pelaku usaha, maupun masyarakat yang mengelola, menyediakan, atau menjalankan sistem berbasis elektronik termasuk dalam ekosistem ini


Pembayaran *digital* merupakan bentuk inovasi dalam evolusi sistem transaksi dari waktu ke waktu (Anugrah Leksono Putri Handayani, September 2022) Di Indonesia, pembayaran *digital* memudahkan operasional sehari-hari selama masa sibuk. Kebutuhan masyarakat Indonesia tidak bisa dipungkiri karena terus meningkat dan bervariasi. Transaksi berkisar dari kecil hingga besar-besaran untuk memenuhi semua tuntutan kesejahteraan.

Fenomena perilaku konsumtif ini semakin diperkuat dengan kemudahan akses terhadap teknologi digital, khususnya penggunaan digital payment. Berdasarkan data Bank Indonesia, hal tersebut menunjukkan banyaknya transaksi pembayaran *digital* di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data, Penggunaan uang elektronik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya pada periode 2021 hingga 2022. Dalam kurun waktu tersebut, nilai transaksi meningkat tajam dari Rp.38,7 triliun menjadi Rp.177,1 triliun. Peningkatan ini terjadi seiring dengan pergeseran preferensi masyarakat dari pembayaran secara tunai menuju sistem digital, yang didorong oleh berbagai faktor seperti COVID-19.

Tren ini tercermin dari terus meningkatnya nilai transfer antar uang elektronik, yang pada tahun 2023 mencapai Rp.266,3 triliun dan sudah

menyentuh angka Rp.303,0 triliun hanya dalam enam bulan pertama tahun 2024.(Irhamni, n.d.) yang menunjukkan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat melalui digital payment, termasuk di kalangan mahasiswa.

Gambar 1. 1 Nilai Transaksi Antar Uang Elektronik



Sumber: BI (Bank Indonesia) 2024

Namun, dibalik kemudahan tersebut, masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa menjadi tantangan tersendiri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 9,1%, sehingga banyak mahasiswa belum memahami prinsip pengelolaan keuangan sesuai syariat Islam. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa kurang mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta belum memiliki perencanaan keuangan yang baik sesuai prinsip syariah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur penyelenggaraan dan perlindungan konsumen dalam penggunaan uang elektronik, serta Fatwa DSN-

MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang memberikan pedoman agar transaksi digital payment sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini di kalangan mahasiswa masih belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut pengaruh digital payment, literasi keuangan syariah, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung agar dapat memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan literasi keuangan dan membentuk gaya hidup yang lebih bijak di era digital saat ini.

Hal ini didukung pula oleh pemerintah, dilansir dari situs resmi kominfo dengan meluncurkan Program Percepat Layanan '*Digital Payment*' Lewat Portal Nasional menyoroti tiga fokus utama dalam pengembangannya yaitu identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital. Anas menjelaskan, *Digital Payment* menjadi bagian dari *Digital* Dalam konteks ini Kementerian Keuangan (KemenKeu) juga berperan aktif dalam mendorong pematapan penggunaan pembayaran digital. Menteri *Public Infrastructure*, yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah.

Kedepannya, masyarakat diharapkan dapat melakukan pembayaran untuk berbagai kewajiban seperti Pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan lainnya melalui satu *platform* terpadu yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran digital. Tujuan jangka menengah dari inisiatif ini adalah mewujudkan layanan yang saling terhubung akses yang inklusif, serta penggunaan teknologi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Menteri Keuangan juga berkomitmen untuk mengoptimalkan sistem

pembayaran terintegrasi (*payment gateway*) yang mencakup seluruh layanan digital pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran yang terhubung dengan berbagai layanan keuangan baik domestik maupun internasional .(kominfo, 2024)

Kebijakan dan gerakan digitalisasi mulai menjadi sorotan pemerintah daerah karena selaras dengan kebijakan dan program Jabar Provinsi Digital yang dibentuk dengan melibatkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten/Kota (TP2DD). Mengingat adanya regulasi yang tertuang dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga di Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pandemi Covid-19 ini menjadi momen yang tepat untuk misi percepatan pertumbuhan ekonomi digital. Dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, serta Asosiasi Pemerintah provinsi Seluruh Indonesia oleh Menko di tahun 2014. Bank Indonesia kemudian menindaklanjuti dengan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan mengajak masyarakat Indonesia melakukan transaksi pembayaran berbasis digital dan meminimalkan penggunaan uang kertas dan logam. . Dasar terbentuknya gerakan tersebut merupakan bagian dari skema penegakan good governance dalam sistem perbankan nasional, dimana yang ditekankan adalah sifat pembayaran non tunai.(Nabiela Rizki Alifa, 2024)

Menurut (Khairunnisa, Maret 2023). Gaya hidup memiliki kaitan yang

kuat dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi. Seiring waktu, teknologi terus mengalami peningkatan yang berdampak pada perubahan dan pengembangan pola hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup *hedonis* dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini, peran keluarga sangat signifikan karena nilai, sikap dan perilaku seseorang banyak dibentuk oleh lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan oleh pola asuh yang diterapkan dalam keluarga, yang secara logis akan membentuk kebiasaan dan pola hidup anak.

Mahasiswa merupakan salah satu pihak yang berperan dalam mendorong perubahan meskipun tidak secara langsung. Mahasiswa menduduki posisi istimewa di tengah masyarakat, yaitu sebagai kelompok berpendidikan yang dapat menunjukkan kedudukannya melalui gaya hidup tertentu. Perubahan gaya hidup di kalangan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan perkembangan teknologi. Semakin modernnya era saat ini turut mendorong transformasi dalam berbagai aspek gaya hidup, seperti cara berpakaian, berbicara, berbahasa, hingga pola hidup konsumtif yang terlihat dalam aktivitas sehari-hari. (Novitasari, 2014)

Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung menjadi objek penelitian, karena mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman terkait teori konsumsi Islam dan konvensional berdasarkan materi yang telah dipelajari dalam perkuliahan seperti Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro, Etika Bisnis Islam, Fiqih Iqtishad, dan mata kuliah tambahan yang

relevan. Mereka seharusnya memiliki pemahaman akan pengelolaan keuangan serta kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap terhadap Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menggunakan aplikasi *digital payment*, bahwa mereka mengungkapkan tiga alasan menggunakan aplikasi pembayaran *digital* didasari oleh tiga alasan utama, yaitu adanya promo yang menarik, kenyamanan saat bertransaksi , serta kemudahan dalam penggunaannya. Namun disisi lain sistem *digital payment* memiliki kelemahan karena rentan terhadap ancaman pemerasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian peneliti mengamati perilaku konsumsi Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung. Sebagian mahasiswa tampak menjalani perilaku konsumtif salah satu nya dengan memesan makanan secara online, dan menggunakan aplikasi online untuk antar-jemput barang maupun makanan ke wilayah kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Universitas Muhammadiyah Bandung.

Selanjutnya Pemahaman terhadap literasi keuangan syariah menjadi aspek yang krusial dan tidak terpisahkan dalam praktik pengelolaan keuangan termasuk dalam hal mengatur keuangan pribadi. Literasi keuangan syariah sendiri dapat dimaknai sebagai suatu proses atau aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri individu agar mereka dapat mengelola keuangan pribadinya secara lebih efektif dan bijak. (Oktavia Marpaung, April 2021)

Ilmu dalam penerapan literasi keuangan syariah adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu seseorang yang hendaknya menerapkan literasi keuangan syariah hendaknya memiliki landasan/ilmunya terlebih dahulu, supaya pemahaman

dan amalan tidak sia-sia atau menyesatkan. Keutamaan ilmu dalam islam dapat dijelaskan dari Al-Qur'an surat Al Mujadilah ayat 11 yang berbunyi *“Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Selain literasi keuangan syariah, gaya hidup juga dapat mempengaruhi kebiasaan konsumsi seseorang. Gaya hidup merupakan salah satu Keinginan sekunder manusia dapat berubah sesuai dengan niat individu untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup sendiri dapat dilihat melalui cara berpakaian, kebiasaan, dan berbagai aspek lainnya. Menurut Susanto (2013), gaya hidup merupakan pola kehidupan seseorang yang tercermin dari aktivitas, minat, dan pandangannya. secara umum gaya hidup seseorang dapat diidentifikasi melalui rutinitas kegiatan yang dijalankan, apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal itu dan juga apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan juga dunia luar.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa, gaya hidup seseorang terutama mencirikan perilakunya yaitu bagaimana ia mengelola keuangan dan memanfaatkan waktu luangnya sebaik-baiknya. Gaya hidup seseorang dapat berubah dan tidak selalu

sama. Saat kehidupan berubah, seseorang mungkin akan berganti model dan merek pakaian dengan cepat. Pada hakikatnya, perubahan dalam gaya hidup berdampak pada perubahan kebiasaan konsumsi seseorang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung, penulis mengidentifikasi gejala-gejala berikut:

1. Mahasiswa masih sering melakukan pembelian barang atau jasa didasari oleh keinginan pribadi, bukan oleh kebutuhan yang mendesak.
2. Masih banyak mahasiswa yang tidak mempertimbangkan manfaat, kegunaan, risiko pada barang atau jasa yang dibeli
3. Banyak mahasiswa yang membeli produk semata-mata untuk mencoba hal yang baru.

Melalui pemaparan latar belakang diatas, penulis merasa terdorong untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengambil judul **“Pengaruh *Digital Payment*, Literasi Keuangan Syariah Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung”**

Berdasarkan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, penggunaan *digital payment* menjadi semakin umum di kalangan mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung, namun kemudahan ini berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif yang kurang terkendali. Di sisi lain, literasi keuangan syariah yang masih rendah dan gaya hidup konsumtif juga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, sehingga perlu diidentifikasi sejauh mana pengaruh *digital payment*, literasi keuangan syariah, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa agar dapat memberikan solusi yang

tepat dalam mengelola keuangan secara bijak di era modern ini

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh *digital Payment* terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh *digital Payment*, literasi keuangan syariah, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *digital Payment* terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap perilaku

konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *digital Payment*, literasi keuangan syariah, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa, khususnya Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung.

2. Manfaat bagi Akademisi

Meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa, terutama Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung, dengan melihat variabel- variabel seperti penggunaan pembayaran *digital*, literasi keuangan, dan gaya hidup.

3. Manfaat Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan